

Diferensiasi Pendapat 4 Madzhab dengan Peraturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 Tentang Hukum Jatuhnya Talak di Indonesia

Ainul Yaqin^{1*}, Wakid Efendi²

^{1,2} Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

* hhayyi143@gmail.com¹ aweveni.anwar@gmail.com²

Alamat Jl. Brigjen Katamso II, Bandilan, Kedungrejo, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256

Korespondensi penulis: hhayyi143@gmail.com

Abstract. *Differences in the legal validity of divorce (talak) between classical Islamic jurisprudence and Indonesian positive law continue to generate normative tension within Muslim society. The four major schools of Islamic law generally recognize the validity of talak when its essential elements are fulfilled, even if pronounced outside a court. In contrast, the Compilation of Islamic Law (KHI) requires that divorce be declared before a Religious Court to obtain legal recognition. This article examines the divergence between these two legal frameworks through a normative-comparative approach based on literature analysis of classical fiqh texts, statutory regulations, and contemporary scholarly works. The analysis highlights that classical jurisprudence prioritizes the formal validity of pronouncement, while KHI emphasizes legal certainty, procedural accountability, and protection of rights, particularly for women and children. The institutionalization of divorce through judicial mechanisms reflects a contextual legal adaptation intended to prevent misuse of unilateral authority and to ensure fairness in modern society. These findings indicate that although differing in procedural requirements, both frameworks share a common objective of safeguarding justice and public welfare. The Indonesian legal model demonstrates a form of contemporary ijihad that integrates normative religious principles with socio-legal realities, making it more applicable within the current context.*

Keywords: *Divorce, Fiqh of the Four Schools of Law, Indonesian Positive Law, Compilation of Islamic Law, Religious Courts.*

Abstrak. Perbedaan keabsahan talak antara fikih klasik dan hukum positif di Indonesia menimbulkan ketegangan normatif dalam masyarakat Muslim. Empat mazhab fikih pada umumnya mengakui keabsahan talak selama rukun dan syaratnya terpenuhi, meskipun dilakukan di luar pengadilan. Sebaliknya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan bahwa talak hanya sah apabila diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tulisan ini mengkaji perbedaan tersebut melalui pendekatan normatif-komparatif dengan analisis kepustakaan terhadap kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa fikih klasik menekankan keabsahan formal ucapan talak, sedangkan KHI mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas prosedural, dan perlindungan hak, khususnya bagi perempuan dan anak. Pelembagaan talak melalui mekanisme peradilan merupakan bentuk adaptasi hukum yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjamin keadilan dalam masyarakat modern. Meskipun berbeda dalam aspek prosedural, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan dan keadilan. Model hukum di Indonesia mencerminkan ijihad kontemporer yang mengintegrasikan prinsip syariat dengan realitas sosial, sehingga lebih relevan diterapkan dalam konteks kekinian.

Kata kunci: *Talak, Fikih Empat Mazhab, Hukum Positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama.*

*Ainul Yaqin, hhayyi143@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perceraian dalam hukum Islam merupakan salah satu aspek penting dalam kajian hukum keluarga yang selalu mengalami dinamika seiring perubahan sosial. Talak sebagai bentuk pemutusan hubungan perkawinan diakui dalam syariat Islam, namun ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dilakukan. Dalam literatur fikih klasik, para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa talak sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, tanpa harus melalui proses peradilan formal. Perspektif ini menunjukkan bahwa dimensi keabsahan talak lebih ditekankan pada aspek normatif-religius yang berlandaskan dalil Al-Qur'an dan hadis. Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern menuntut adanya pengaturan yang lebih sistematis dan terlembaga guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak (Arif, 2021; Khairan et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, regulasi mengenai perceraian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI secara tegas menetapkan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sehingga talak yang diucapkan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan individual menuju pendekatan institusional dalam praktik hukum keluarga Islam. Regulasi tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan hak talak oleh suami. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial (Rifdah, 2022; Maliki et al., 2024).

Perbedaan antara ketentuan fikih klasik dan hukum positif di Indonesia memunculkan ketegangan normatif yang signifikan. Dalam perspektif fikih, talak yang diucapkan di luar pengadilan tetap dianggap sah secara syar'i, sehingga berimplikasi pada putusannya hubungan suami istri. Sebaliknya, dalam perspektif hukum negara, talak tersebut tidak diakui secara legal sehingga status perkawinan tetap dianggap utuh. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dualisme hukum yang berdampak pada ketidakpastian status hukum serta konflik sosial di masyarakat.

Ketegangan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan aspek moral, keagamaan, dan legalitas formal dalam kehidupan umat Islam (Sujana & Sholihah, 2022; Yuniarti & Saifullah, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan talak dari berbagai perspektif, baik dari sudut pandang fikih maupun hukum positif. Namun demikian, sebagian besar kajian masih bersifat deskriptif dan belum secara mendalam membandingkan pertentangan konseptual antara empat mazhab fikih dan KHI dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, kajian yang mengaitkan perbedaan tersebut dengan konteks sosial masyarakat modern Indonesia masih relatif terbatas. Padahal, pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting untuk menjembatani antara norma agama dan kebutuhan hukum kontemporer. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih kritis dan komparatif untuk mengungkap relevansi kedua sistem hukum tersebut (Putri et al., 2023; Saputra et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini memfokuskan pada analisis perbedaan ketentuan jatuhnya talak menurut empat mazhab fikih dan Kompilasi Hukum Islam, serta relevansinya dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia. Penekanan tidak hanya pada aspek perbedaan normatif, tetapi juga pada implikasi praktis dari penerapan masing-masing sistem hukum. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami relasi antara fikih klasik dan hukum positif. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat (Hariyadi, 2023; Nurhadi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan corak komparatif untuk menganalisis perbedaan ketentuan jatuhnya talak dalam perspektif empat mazhab fikih dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada norma hukum yang tertuang dalam literatur fikih klasik dan peraturan perundang-undangan. Selain itu,

pendekatan komparatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan secara sistematis antara dua sistem hukum yang memiliki landasan epistemologis berbeda. Analisis dilakukan dengan mengkaji teks hukum sebagai sumber utama untuk memahami konstruksi normatif yang berkembang dalam masing-masing sistem. Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada penalaran hukum yang berbasis pada studi dokumen (Samsuri, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi kitab-kitab fikih dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perceraian di Indonesia. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan kebaruan publikasi. Dengan komposisi tersebut, data yang digunakan diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu yang dikaji (Rifdah, 2022; Sujana & Sholihah, 2022).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif. Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi konsep dan ketentuan talak dalam masing-masing mazhab fikih dan KHI. Selanjutnya, dilakukan perbandingan untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan, serta dianalisis implikasinya dalam konteks hukum dan sosial. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan ketelitian dalam interpretasi teks hukum. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan argumentatif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap dinamika hukum talak dalam perspektif fikih dan hukum positif (Maliki et al., 2024; Yuniarti & Saifullah, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

Talak Dan Macam-macam Talak

Talak secara etimologis berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menghilangkan ikatan. Secara terminologis, talak adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri melalui ucapan tertentu dari pihak suami. Dalam bahasa Indonesia, talak dikenal dengan istilah perceraian. Dalam Islam, talak merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Meskipun diperbolehkan, talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi (Raja Asyad Vatanen & Muhamad Arifin, 2025). Oleh karena itu, talak tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui pertimbangan yang matang.

Para ulama memberikan definisi yang relatif serupa mengenai talak, yaitu sebagai pelepasan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu. Dalam hukum Islam, talak pada dasarnya merupakan hak suami, karena ia dianggap memiliki tanggung jawab utama dalam rumah tangga. Namun demikian, pihak istri juga memiliki jalan untuk mengakhiri pernikahan melalui mekanisme *khulu'*, yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami (Yuniarti & Saifullah, 2023).

Dalam kajian fikih, talak dibagi ke dalam beberapa kategori. Pertama, ditinjau dari lafaznya, talak terbagi menjadi *talak sharih* dan *talak kinayah*. Talak sharih adalah talak dengan lafaz yang jelas seperti “cerai” atau “talak”, sehingga tidak memerlukan niat tambahan. Sedangkan talak kinayah adalah talak dengan lafaz kiasan atau sindiran yang baru dianggap sah apabila disertai dengan niat menceraikan (Yuniarti & Saifullah, 2023).

Kedua, ditinjau dari akibat hukumnya, talak terbagi menjadi *talak raj'i* dan *talak ba'in*. Talak raj'i adalah talak yang masih memungkinkan suami untuk rujuk kepada istrinya selama masa iddah tanpa akad baru, yaitu pada talak pertama dan kedua. Adapun talak ba'in adalah talak yang tidak memungkinkan rujuk secara langsung. Talak ba'in terbagi menjadi *ba'in sughra*, yang masih memungkinkan menikah kembali dengan akad baru, dan *ba'in kubra*, yaitu talak tiga yang mengharuskan istri menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu sebelum dapat kembali kepada suami sebelumnya.

Ketiga, ditinjau dari kesesuaiannya dengan syariat, talak terbagi menjadi *talak sunni* dan *talak bid'i*. Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli. Sementara talak bid'i adalah talak yang bertentangan dengan ketentuan tersebut, seperti talak yang dijatuhkan saat istri haid atau dengan jumlah lebih dari satu sekaligus.

Talak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Salah satu dasar utama adalah Q.S. At-Talaq ayat 1 yang menjelaskan bahwa talak harus dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu ketika istri dapat menjalani masa iddah dengan wajar. Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun talak diperbolehkan, pelaksanaannya tetap diatur secara ketat agar tidak merugikan pihak perempuan. Selain itu, Q.S. Al-Baqarah ayat 229 juga menjadi landasan penting yang menjelaskan bahwa talak dapat dilakukan hingga dua kali dengan kemungkinan rujuk, dan setelah itu harus diputuskan secara baik apakah akan mempertahankan atau berpisah. Ayat ini juga menjadi dasar kebolehan *khulu'*, yaitu perceraian atas permintaan istri dengan tebusan tertentu.

Hadis Nabi juga memperkuat ketentuan tersebut, seperti riwayat tentang larangan menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan haid. Dari keseluruhan dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa talak hukumnya boleh, namun harus dijadikan sebagai solusi terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa talak hanya sah apabila diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal. Namun, mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal. Sebagian ulama berpendapat bahwa talak tetap sah meskipun diucapkan dalam kondisi marah atau bercanda, selama lafaznya jelas. Sementara itu, dalam penggunaan lafaz kinayah, seluruh mazhab sepakat bahwa talak hanya sah jika disertai dengan niat. Perbedaan juga muncul terkait waktu penjatuhan talak (Raja Asyad Vatanen & Muhamad Arifin, 2025). Mayoritas ulama menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan saat istri haid tetap sah tetapi berdosa, sedangkan sebagian lainnya menganggapnya tidak sah. Adapun mengenai saksi, jumhur ulama tidak menjadikannya sebagai syarat sah talak, tetapi hanya sebagai anjuran untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, secara umum talak diatur dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak mempersulit perceraian, tetapi juga tidak membiarkannya terjadi tanpa aturan, demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangga.

Ketentuan Menjatuhkan Talak Menurut Empat Mazhab

Dalam fikih Islam, para ulama dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pandangan yang pada dasarnya serupa mengenai keabsahan talak, namun berbeda dalam beberapa rincian syarat dan ketentuannya. Secara umum, talak hanya sah apabila diucapkan oleh suami yang memiliki kapasitas hukum, yaitu baligh, berakal, dan memiliki kehendak. Keempat mazhab juga sepakat bahwa lafaz (*sighat*) talak merupakan unsur terpenting dalam menjatuhkan talak, baik dalam bentuk lafaz yang jelas (*sharih*) maupun sindiran (*kinayah*) yang disertai niat (Saputra et al., 2025).

Mazhab Hanafi memandang bahwa talak pada dasarnya tidak dianjurkan dan hanya dilakukan dalam kondisi darurat. Dalam mazhab ini, rukun talak cukup satu, yaitu lafaz. Talak dianggap sah meskipun diucapkan dalam keadaan mabuk atau terpaksa. Talak dibagi menjadi talak sunah, yaitu dijatuhkan saat istri suci dan belum digauli, serta talak *bid'ah*, yaitu talak yang dijatuhkan saat istri haid atau nifas. Mazhab Maliki mendefinisikan talak sebagai ucapan yang mengakhiri hubungan pernikahan yang sah. Rukun talak meliputi pelaku (suami atau wakilnya), kesengajaan, istri yang sah, dan lafaz. Mazhab ini juga menganggap talak tetap sah meskipun diucapkan dalam keadaan terpaksa atau mabuk. Talak sunah dilakukan saat istri suci dan belum digauli, sedangkan talak *bid'ah* adalah talak yang dijatuhkan saat haid atau nifas (Putri et al., 2023).

Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa talak merupakan hak prerogatif suami dan hukum asalnya adalah mubah, meskipun bisa berubah sesuai kondisi. Rukun talak mencakup suami (*mukallaf*), lafaz (ucapan atau isyarat), kesengajaan, dan istri yang sah. Talak yang diucapkan oleh orang mabuk tetap dianggap sah, sedangkan talak karena paksaan tidak sah. Talak sunah adalah talak yang dijatuhkan saat istri suci dan belum digauli, sedangkan talak *bid'ah* dilakukan saat istri haid atau nifas.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa talak sah jika diucapkan oleh suami yang berakal dan tidak dalam keadaan terpaksa. Berbeda dengan mazhab lain, talak dalam keadaan mabuk tidak dianggap sah. Talak sunah dilakukan saat istri suci dan belum digauli, sedangkan talak bid'ah adalah talak yang dijatuhkan saat haid, nifas, atau setelah berhubungan dalam masa suci tersebut. Meskipun talak bid'ah dihukumi haram, namun dalam banyak pendapat tetap dianggap jatuh.

Selain itu, para ulama sepakat bahwa talak harus diucapkan secara jelas. Talak tidak dianggap sah jika hanya dalam hati atau sekadar untuk tujuan pembelajaran. Mengenai talak tiga sekaligus, jumhur ulama dari keempat mazhab berpendapat bahwa talak tersebut tetap jatuh sebagai talak tiga, baik diucapkan dalam satu kalimat maupun diulang tiga kali. Konsekuensinya, suami tidak dapat rujuk kembali kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai secara sah. Meskipun terdapat perbedaan dalam rincian, keempat mazhab sepakat bahwa talak memiliki aturan yang ketat dan harus dilakukan dengan cara yang sesuai syariat, agar tidak merugikan salah satu pihak dan tetap menjaga kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga (Putri et al., 2023).

Prosedur Penjatuhan Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), prosedur penjatuhan talak diatur secara tegas dalam beberapa pasal, khususnya Pasal 115, 117, 129, 130, dan 131, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Secara prinsip, KHI menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum, melainkan harus dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 115 KHI bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Lebih lanjut, Pasal 117 KHI menjelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan. Dengan demikian, talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum.

Proses penjatuhan talak diawali dengan pengajuan permohonan oleh suami kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 KHI. Permohonan tersebut harus disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, seperti terjadinya perselisihan terus-menerus, adanya kekerasan, salah satu pihak meninggalkan pasangan, pelanggaran taklik talak, atau sebab-

sebab lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah permohonan diajukan dan memenuhi syarat administratif, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan.

Pada tahap awal persidangan, hakim wajib melakukan upaya perdamaian antara suami dan istri. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan ke tahap mediasi. Jika mediasi juga gagal, proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, jawaban dari pihak istri, pembuktian melalui saksi dan dokumen, serta penyampaian kesimpulan. Dalam tahap ini, pihak istri juga memiliki hak untuk mengajukan tuntutan balik terkait hak-haknya, seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.

Setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, Pengadilan Agama akan menjatuhkan putusan. Apabila permohonan talak dikabulkan, hakim akan memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak. Ikrar talak tersebut kemudian diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Kehadiran istri dalam sidang ikrar talak pada prinsipnya diharapkan, namun apabila istri tidak hadir setelah dipanggil secara sah, maka ikrar talak tetap dapat dilaksanakan.

KHI juga mengatur batas waktu pelaksanaan ikrar talak, yaitu paling lama enam bulan sejak penetapan izin diberikan. Apabila dalam jangka waktu tersebut suami tidak mengucapkan talak, maka izin tersebut gugur dan proses perceraian tidak dapat dilanjutkan dengan alasan yang sama. Setelah ikrar talak diucapkan, pengadilan akan mencatat peristiwa tersebut dan menerbitkan akta cerai sebagai bukti resmi putusnya perkawinan.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjatuhan talak dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara ketat dan sistematis, sehingga tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Prosedur ini bertujuan untuk menjaga keadilan, melindungi hak kedua belah pihak, serta memastikan bahwa perceraian dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prosedur Penjatuhan Talak dalam Al-Qur'an

Pembahasan mengenai prosedur penjatuhan talak dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam bukanlah tindakan yang dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan yang teratur, beretika, dan sarat

dengan nilai keadilan. Melalui pendekatan istinbath hukum terhadap ayat-ayat talak, dapat dipahami bahwa pengaturan talak yang dilembagakan dalam hukum positif di Indonesia, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya memiliki landasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, meskipun dalam beberapa hal berbeda dengan pendapat ulama mazhab klasik (Hariyadi, 2023).

Al-Qur'an terlebih dahulu menekankan pentingnya upaya perdamaian sebelum perceraian dilakukan. Dalam QS. An-Nisa ayat 35 dijelaskan bahwa ketika terjadi konflik serius antara suami dan istri, maka harus diupayakan mediasi melalui perwakilan dari kedua belah pihak keluarga. Perintah ini menunjukkan bahwa talak tidak boleh dijatuhkan secara tergesa-gesa hanya karena emosi, melainkan harus melalui proses penyelesaian terlebih dahulu. Dalam perspektif ushul fiqh, perintah tersebut pada dasarnya menunjukkan kewajiban, sehingga mengabaikannya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Namun, apabila upaya damai telah dilakukan dan tidak membuahkan hasil, maka perceraian menjadi sesuatu yang dibolehkan.

Selanjutnya, Al-Qur'an juga mengatur etika dalam pelaksanaan talak, khususnya terkait tempat tinggal istri selama masa iddah. Dalam QS. Ath-Thalaq ayat 1 ditegaskan bahwa istri yang ditalak, terutama dalam talak raj'i, tidak boleh diusir dari rumah dan tetap berhak tinggal bersama suami selama masa iddah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perceraian, hubungan kemanusiaan dan tanggung jawab suami terhadap istri masih tetap harus dijaga. Pengecualian hanya berlaku apabila istri melakukan perbuatan keji yang nyata. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah merupakan hak istri yang tidak boleh diabaikan (Samsuri, 2022).

Di sisi lain, Islam juga memberikan solusi ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dari pihak istri, yaitu melalui mekanisme khulu'. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 dijelaskan bahwa apabila suami istri khawatir tidak dapat menjalankan ketentuan Allah, maka istri diperbolehkan menebus dirinya untuk berpisah (Nurhadi, 2020). Namun, ketentuan ini tidak boleh disalahgunakan,

baik oleh suami maupun istri, karena tujuan utama pernikahan tetaplah menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga.

Selain itu, Al-Qur'an dan hadis juga menegaskan bahwa talak tidak boleh dilakukan dengan tujuan menyakiti atau menzalimi pasangan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah "tidak boleh menimbulkan mudarat dan tidak boleh saling memudaratkan." Oleh karena itu, menjatuhkan talak sebagai bentuk balas dendam atau untuk menyengsarakan istri merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Dalam hal teknis pelaksanaan, talak juga harus dijatuhkan pada waktu yang sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu ketika istri dalam keadaan suci dan belum digauli, sehingga masa iddah dapat dihitung dengan jelas. Menjatuhkan talak pada saat istri sedang haid termasuk talak bid'i yang diharamkan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan aspek ketertiban dan kejelasan dalam proses perceraian.

Al-Qur'an juga memberikan petunjuk agar talak dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus tiga kali dalam satu waktu. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 disebutkan bahwa talak yang dapat dirujuk hanya dua kali, yang mengindikasikan adanya jeda dan kesempatan berpikir sebelum benar-benar berpisah. Dengan demikian, praktik menjatuhkan talak tiga sekaligus bertentangan dengan semangat ayat tersebut.

Terkait dengan persaksian, QS. Ath-Thalaq ayat 2 menganjurkan agar perceraian disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Meskipun mayoritas ulama tidak menjadikannya sebagai syarat sah talak, keberadaan saksi sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Bahkan, sebagian ulama seperti Ibnu Hazm mewajibkan adanya saksi dalam talak, yang menunjukkan adanya perhatian serius terhadap aspek legalitas dan transparansi.

Lebih lanjut, Al-Qur'an menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf) dan penuh ihsan. Suami diperintahkan untuk tidak menyakiti istri, tetap menjaga tutur kata, serta memberikan hak-hak istri seperti mahar yang belum dibayar dan mut'ah sebagai bentuk penghormatan terakhir. Hal

ini ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah ayat 229, 231, dan 241. Pemberian mut'ah ini menjadi bukti bahwa Islam tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bahkan dalam situasi perpisahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur penjatuhan talak dalam Al-Qur'an mencakup beberapa prinsip utama, yaitu: adanya upaya perdamaian sebelum perceraian, pelaksanaan talak sesuai waktu yang ditentukan, larangan berbuat zalim, kewajiban memenuhi hak-hak istri, serta anjuran menghadirkan saksi. Keseluruhan prinsip ini menunjukkan bahwa perceraian dalam Islam diatur secara ketat dan bertujuan untuk menjaga keadilan serta kemaslahatan kedua belah pihak.

Penerapan Aturan Syariat Talak dalam Hukum Positif di Indonesia

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an tentang talak, dapat dipahami bahwa perceraian dalam Islam memiliki prosedur yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Talak harus melalui tahapan tertentu, seperti didahului dengan upaya perdamaian, dianjurkan menghadirkan saksi, tidak boleh bertujuan menyakiti pasangan, dilakukan dengan cara yang baik, serta dijatuhkan pada waktu yang sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, talak tidak boleh dilakukan sekaligus tiga kali, dan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah serta memberikan mut'ah sebagai bentuk penghormatan kepada istri.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam sangat berhati-hati dalam mengatur perceraian agar tidak menimbulkan kezaliman, terutama terhadap perempuan. Di satu sisi, talak memang memiliki konsekuensi hukum yang harus diakui, termasuk keharaman hubungan suami istri setelah talak terjadi. Namun di sisi lain, kemudahan dalam menjatuhkan talak tanpa prosedur yang jelas justru dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti ketidakadilan terhadap istri dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat modern yang masih banyak belum memahami aturan talak secara benar, upaya mencegah kemudharatan yang lebih besar menjadi hal yang lebih diutamakan (Rifdah, 2022).

Dalam praktik di Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 35 diterapkan melalui mekanisme mediasi di Pengadilan Agama. Hakim berperan

sebagai pihak yang memfasilitasi perdamaian antara suami dan istri dengan menghadirkan mediator atau pihak penengah (hakamayn). Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menghindari perceraian sejauh mungkin dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Namun, apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam kondisi tersebut, apabila perceraian diajukan oleh suami, hakim akan memberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Sebaliknya, jika perceraian diajukan oleh istri karena adanya ketidakadilan atau perilaku buruk dari suami, maka hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perceraian (fasakh atau tafriq) melalui putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat mazhab Hanafi yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak atas nama suami dalam kondisi tertentu, sekaligus menunjukkan peran negara dalam melindungi pihak yang dirugikan.

Implementasi mediasi dalam sistem peradilan Indonesia diatur secara formal dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang prosedur mediasi di pengadilan. Aturan ini bahkan menegaskan bahwa mengabaikan proses mediasi dapat menyebabkan putusan menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, perceraian di Indonesia tidak bisa dilakukan hanya dengan ucapan lisan, melainkan harus melalui prosedur hukum yang sah dan terstruktur (Maliki et al., 2024).

Meskipun dalam fikih klasik talak merupakan hak individu suami, dalam konteks negara modern hak tersebut mengalami transformasi menjadi bagian dari sistem hukum yang lebih luas. Artinya, pelaksanaan talak tidak lagi sepenuhnya bersifat pribadi, tetapi harus mengikuti aturan yang ditetapkan negara demi menjaga kemaslahatan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri (pemerintah), selama kebijakan tersebut membawa kebaikan.

Dengan demikian, aturan talak yang berlaku di Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer atau “fikih Indonesia” yang disusun secara kolektif. Bahkan, ijtihad kolektif ini memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan ijtihad individual, karena mempertimbangkan kondisi sosial

masyarakat secara luas. Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa keputusan penguasa dalam perkara ijtihadi dapat menghilangkan perbedaan pendapat, sehingga aturan yang telah ditetapkan negara wajib diikuti.

Keharusan menjatuhkan talak di depan pengadilan pada dasarnya merupakan bagian dari upaya melindungi hak-hak perempuan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hak talak oleh suami. Banyak kasus menunjukkan bahwa perceraian yang dilakukan secara sepihak tanpa tanggung jawab justru merugikan pihak istri, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, peran pengadilan menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan, termasuk dalam hal nafkah, hak anak, dan pembagian harta.

Pengaturan ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang menekankan pentingnya mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam mengatur perceraian merupakan bentuk implementasi dari prinsip bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan perlindungan hak-hak pihak yang lemah.

Jika ditelaah secara menyeluruh, keterlibatan negara dalam proses perceraian sebenarnya selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Talak tidak dibiarkan menjadi tindakan sepihak yang didorong oleh emosi, melainkan harus melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, aturan hukum di Indonesia yang mengharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan dapat dipahami sebagai bagian dari siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam konsep siyasah syar'iyah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan yang tidak secara rinci disebutkan dalam nash, selama bertujuan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, regulasi tentang talak di Indonesia merupakan bentuk konkret dari upaya negara dalam menyesuaikan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan zaman, tanpa meninggalkan nilai dasar Islam itu sendiri.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terletak pada aspek prosedural penjatuhan talak, di mana fikih menekankan keabsahan normatif berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat, sedangkan KHI menegaskan keabsahan legal melalui mekanisme peradilan demi kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Meskipun tampak bertentangan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga keberadaan KHI dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif sehingga belum menyentuh secara mendalam aspek empiris dalam praktik sosial. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya mengkaji implementasi talak di lapangan secara sosiologis untuk melihat kesenjangan antara norma dan praktik, serta mendorong penguatan literasi hukum keluarga Islam bagi masyarakat agar tidak terjadi dualisme pemahaman antara hukum agama dan hukum negara.

DAFTAR REFERENSI

- Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah*, 12(2), 169–186. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>
- Dani, Z. R. (2007). *Hukum Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah: Studi Perspektif Hakim PA Kabupaten Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hariyadi, R. (2023). Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia. *Madina-Te: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 146–158.
- Karen, K. N., Maryandi, Y., & Mujahid, I. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kawin Paksa. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2(2), 93–98. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2756>
- Khairan, M. A., Herlambang, A. G., Fathurrahman, Amri, A. R., & Wismanto. (2025). Fiqih Muamalah dan Dinamika Perceraian : Sebuah Tinjauan Hukum Islam. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 98–105.
- Maliki, I. A., Saputra, N. A., & Putra, A. N. (2024). The Mediation Existence and Opportunities of State Administrative Court in Supreme Court Regulation. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.24042/as->

siyasi.v4i1.21667

- Nurhadi. (2020). Fasakh Nikah Is Talak Khulu ' in the Perceptive of Muqaranah Mazahib Fil Al-Fiqh and Maqashid Syari'Ah. *El-Mashlahah*, 10(1), 1-14. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1421>
- Putri, M. Z. A., Nawawi, M. K., & Yono. (2023). Hukum Talak Pada Wanita Haid Menurut 4 Imam Madzhab. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 5(2), 195-203. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2088>
- Raja Asyad Vatanen, & Muhamad Arifin. (2025). Hukum Asal Talak Dalam Islam : Komparasi Pendapat Ibnu Taimiyah Dan Jumhur Ulama. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 146-164. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i2.1854>
- Rifdah, R. (2022). Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh dan Hukum Positiif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 262-276. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5335>
- Samsuri, S. (2022). Hadiths on Thalaq Iddah With Psychological and Theological Normative Approaches. *Jurnal Hukum Keluarga*, xx(xx), 10-20.
- Saputra, M., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Kaidah Yang Berkaitan Dengan Talak. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(September), 1-15. <https://doi.org/doi.org/10.59059/mandub.v3i3.2598>
- Sujana, R. A., & Sholihah, H. (2022). Talak dan 'Iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(2). <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i2.27>
- Sukran, & Putra, A. (2017). Saksi Ikrar Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Para Fuqaha. *Hukum Islam*, XVII(2), 95-108.
- Yuniarti, A., & Saifullah, S. (2023). Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2(1), 59-78. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1516>